

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan serta analisis di atas serta penjelasan dari data yang sudah diperoleh dari dokumentasi, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme dalam pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Masalah Karangjati Kabupaten Ngawi yaitu dengan memberikan modal terhadap anggota tanpa membatasi sedikitpun usaha yang mereka jalankan hal ini dikarenakan jenis pembiayaan yang diterapkan adalah pembiayaan *mudharabah mutlaqah*. Selain itu sebelum pencairan terjadi, pihak KSPPS BMT Masalah Karangjati menganalisa terlebih dahulu calon anggota pembiayaannya dengan menerapkan prinsip 5C hal ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan macet. Penerapan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Masalah Karangjati sudah sesuai dengan syariah islam karena telah memenuhi semua syarat dan rukun dari pembiayaan *mudharabah*.
2. KSPPS BMT Masalah Karangjati Kabupaten Ngawi berperan sangat penting dalam membantu mengatasi masalah permodalan yang dialami oleh para pelaku UMK. Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* ini pelaku UMK dapat mengembangkan usahanya untuk menjadi lebih besar lagi dengan ditandai adanya peningkatan omset, penambahan profit, penambahan jumlah pelanggan, penambahan jumlah barang yang terjual dan perluasan usaha. Untuk perluasan usaha bisa dilihat

dari penambahan jumlah tenaga kerja, penambahan cabang usaha, dan perluasan tempat usaha. Jika salah satu dari beberapa indikator tersebut terpenuhi maka usaha yang dijalankan bisa dikatakan berkembang dan mengalami peningkatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di KSPPS BMT Masalah Karangjati Kabupaten Ngawi dan berdasarkan hasil pemaparan dari kesimpulan diatas maka adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak KSPPS BMT Masalah Karangjati Kabupaten Ngawi

Bagi pihak KSPPS BMT Masalah diharapkan dalam melaksanakan mekanisme penyaluran pembiayaan *mudharabah* dapat mempertahankan prinsip syariah yang sudah diterapkan, selain itu diharapkan dalam realisasi pembiayaan *mudharabah* kepada pelaku UMK modal yang diberikan lebih besar lagi agar pelaku UMK dapat mengembangkan usahanya lebih maksimal lagi.

2. Bagi Pihak Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang mengenai peran pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan pendapatan khususnya pelaku UMK. Akan tetapi penelitian ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu untuk penelitian yang akan datang diharapkan kekurangan yang ada pada penelitian ini dapat dikaji lebih mendalam lagi agar menjadi lebih sempurna walaupun sejatinya tidak ada yang sempurna di dunia ini.